

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG
YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan
No.1524.K/Pid.Sus/2015)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

NUSA PURBA

02011181320070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : NUSA PURBA
NIM : 02011181320070
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG
DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Putusan NO.1524.K/Pid.Sus/2015)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif


Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP.195509021981091001

Indralaya, 2021

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP.198301242009122001



Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nusa Purba
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320070
Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Sanggul/10 November 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Pidana/ Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 september 2021



Nusa Purba
02011181320070

MOTTO DAN DEDIKASI

MOTTO :

“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan, niscaya Tuhan akan memperbaiki segala sesuatu untuk kita”

“Bertambah tua itu bukan berarti kehilangan masa muda, tetapi babak baru dari kesempatan dan kekuatan“

“Tapature Ma Hutanta”

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

- **Ayah dan Mama Tercinta**
- **Keluarga Besar Terkasih**
- **Sahabat-Sahabat ku**
- **Organisasi ku**
- **Almamater ku**
- **Daerah Asal ku**


KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.1524.K/Pid.Sus/2015)**". Adapun tujuan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ini, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu Hukum.

Semoga Tuhan YME selalu memberkati dan melindungi kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Palembang, 15 - 09 - 2020



Nusa Purba

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir.. Anis Saggaf, MSACE sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Taroman Pasyah, SHI., M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini;

10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuannya dan memotifasi selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai, Bapak T. Purba yang telah bahagia di surga dan mama N. Lumbangaol, atas doa dan dukungan materi dan moril yang tiada hentinya diberikan kepada saya;
13. Keluarga besar Op. Ramal Purba
14. Teman Bahagia dan Sedih, Diana Panjaitan yang tidak pernah bosan dan tak henti-hentinya untuk mengingatkan, mensupport, membantu dan mendoakan saya selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
15. Sahabat sahabatku teman seperjuangan yang mengisi hari penulis saat penat Aprilove, Mangaratua, Dewaruci, Ichsan, Gina, Ayu, Mentari yang selalu memberikan motifasi serta canda dan tawa pada saat penulis sedang bermalas malasan untuk mengerjakan Skripsi ini;
16. Teman lebih dari saudara, keluarga 2013 Sektor Batak Timbangan Ivan, Ririn, Natalina, Mangara;
17. Adik Tingkat Hukum Freddy, Dodi, Deni, Lasta, Eliston, Ismail, Putri;
18. Keluarga Besar Batak Timbangan Comunities;
19. Keluarga Kost Bedeng Kuning;
20. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak memberikan bantuan dukungan doa, materi dan moril dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Dedikasi	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terimakasih.....	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Jenis Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	10

4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	11
6. Penarikan Kesimpulan.....	11
F. Kerangka Teori	12
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	29
B. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	35
1. Pengertian Pidana	35
2. Jenis-Jenis Pidana	36
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	43
4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	46
1. Pengertian Narkotika	46
2. Jenis dan Penggolongan Narkotika	49

D. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Perbuatan Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.....	53
--	----

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Putusan nomor: 1524/K/Pid.Sus/2015).....	58
1. Kasus Posisi	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	60
3. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	65
4. Putusan Hakim.....	67
5. Analisis Penulis	69
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Putusan nomor: 1524/K/Pid.Sus/2015).....	77
1. Pertimbangan Hakim	77
2. Putusan Hakim.....	84

3. Analisis Penulis	85
---------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1524/K/Pid.Sus/2015)


Orang yang tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dikenakan Tindak Pidana, dimana Pasal tersebut merupakan sebuah aturan yang menjembatani kesadaran masyarakat dalam rangka penanggulangan peredaran Narkotika, dan masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkotika, namun ironisnya keberadaan pasal tersebut belum menimbulkan kesadaran masyarakat dalam memberantas peredaran Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika pada putusan perkara nomor 1524/K/Pid.Sus/2015, dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 1524/K/Pid.Sus/2015. Penelitian ini bersifat yuridis normative yang menggunakan analisis bahan hukum penelitian dengan melihat bagaimana unsur-unsur teori pertanggungjawaban pidana dan unsur unsur teori putusan hakim dalam perkara kasus nomor 1524/K/Pid.Sus/2015 sehingga dapat sesuai dengan hukum positif seperti yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Narkotika


Pembimbing utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan. Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti bahwa *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-wenang.

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum¹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*). Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang

¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, hlm 3

pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.²

Penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat atupun lingkungan disekitar pemakai. Salah satu dampak dari penggunaan Narkotika yang sangat berbahaya yakni penularan virus HIV atau AIDS melalui penggunaan jarum suntik Narkotika. Kejahatan ini bila tidak ditanggulangi secara bersama-sama (pemerintah dan masyarakat), maka semakin banyak korban yang akan berjatuhan, terutama generasi muda. Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang

² Siswanto Sunarso, 2010. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar Narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai Narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mengingat bahaya yang dapat memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan Narkotika harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama. Adapun peran pemerintah dalam memerangi masalah Narkotika adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. Pembinaan dilakukan melalui upaya:³

- a. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah penyalahgunaan Narkotika
- c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan

³ Siswanto S, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 258

⁶Ibid, hlm 258

pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas

- d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Pengawasan dimaksud, meliputi : Narkotika dan *precursor* Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika, evaluasi keamanan khasiat dan mutu produk sebelum diedarkan, produksi, import dan eksport, peredaran, pelabelan, informasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Dalam penelitian ini, masih saja banyak kurang sadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Banyak juga masyarakat yang tidak berani melaporkan atau bersuara terhadap keberadaan narkotika yang beredar luas saat ini. Dan ada juga masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan keberadaan narkotika ini, mungkin karena pemilik narkotika ini merupakan saudara kandung ataupun orang

dekat. Nyatanya hukum di Indonesia ini masih berlaku untuk masyarakat yang tidak melaporkan itu, dan sudah tercantum dalam Undang-undang.

Orang yang mengetahui keberadaan narkoba tapi tidak melaporkan, bisa dihukum penjara. Pasal itu tercantum dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Pasal yang dimaksud pada Pasal 131. Bunyinya, “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp50 juta.”

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab XIII tentang peran serta masyarakat. Dalam relasi sosial dan cultural masyarakat Indonesia tidaklah seperti dengan negara-negara maju dimana masyarakat nya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan cultural antara Negara maju dan Negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran *social control* sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.

Kemudian inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan Narkoba yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Pasal tersebut merupakan sebuah *tool of social engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Narkoba, selain itu masyarakat Indonesia juga

diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkotika sesuai dengan apa yang mampu dilakukannya.⁵

Mengenai kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika didalam undang-undang Narkotika khususnya pasal 131 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Disamping itu, pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana Narkotika.⁶

Adapun kasus yang saya teliti adalah pada kasus putusan nomor 1524/K/Pid.Sus/2015. Kasus ini merupakan perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, dimana terdapat seorang terdakwa yang bernama IRAH binti MANNA dengan sengaja tidak melaporkan suaminya melakukan transaksi narkotika berupa kepemilikan narkotika golongan 1 yaitu ganja sebanyak 24,2 gram. IRAH binti MANNA dijatuhi putusan 1 tahun penjara oleh majelis hakim.

⁵ Sujono dan Bony Daniel,2011, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, jakarta hlm. 78

⁶ Siswanto S, Op.cit., hlm. 15

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini dari sudut pengimplementasian ketentuan hukum pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. Mengingat peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika sangat besar, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **:“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR ; 1524 K/PID.SUS/2015)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis akan memberikan batasan penilaian dengan menentukan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika pada putusan kasus nomor 1524/K/Pid.Sus/2015?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika pada putusan nomor 1524/K/Pid.Sus/2015

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 1524 K/Pid.Sus/2015)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus putusan Nomor : 1524 K/Pid.Sus/2015)

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai literatur dan bahan bahan informasi ilmiah, khususnya untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait tentang tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu Negara dengan Negara lain.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa undang-undang
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder melalui identifikasi buku-buku, literature, artikel, dan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian

ini juga mencari peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana narkotika.

5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis bahan hukum penelitian merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis bahan hukum penelitian merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis bahan hukum penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke dalam kategori yang tepat berdasarkan fakta hukum, politik hukum yang menjadi latar belakang dan teori hukum yang mendasari.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan diolah secara deduktif. Metode deduktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum berbagai kasus yang bersifat khusus. Proses ini dimulai dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.⁷

⁷ Ditjen Dikti, *metodologi penelitian : masalah penataran dan loka-karya*, Unib: Bengkulu, 1997, hlm 1

F. KERANGKA TEORI

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁸ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung jawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.⁹ Dalam hal ini pentingnya pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

⁸ Soerjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas indonesia press: Jakarta. 1983: hlm.73

¹⁰ Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm. 152.

¹¹ Chairul Huda. "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana , Jakarta, 2011, hlm. 35.

- 1.) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹
- 2.) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- 3.) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil maupun spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹² Suatu perbuatan yang sengaja tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab dalam

¹¹ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum*, Bandung, Bina Aksara, 1987, hlm.1

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 49.

perbuatannya. Begitu pula kealpaan, juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- 1.) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2.) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- 3.) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- 4.) Tidak ada alasan pemaaf.¹³

2. Teori Putusan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan aturan-aturan dari hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusan. Kekuasaan kehakiman ini diilhami oleh adanya teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang digunakan dalam penjatuhan harus adil, tidak adanya keberpihakan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan, maka akan timbul sikap ketidakadilan.¹⁴ Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan pada suatu perkara yang diberikan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pt Rineka cipta, 2009, hlm. 177.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm 102

kepadanya, dimana pada perkara pidana hakim memeriksa dan memutuskan perkara menggunakan sistem pembuktian negatif. Prinsip dari pembuktian negatif ini adalah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping dengan adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan daripada keyakinan yang dimiliki seorang hakim yang berlandaskan dengan integritas moral yang tepat, maka intinya ialah dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan hanya meninjau dari segi yuridis saja tetapi harus meninjau dari segi non yuridis atau berdasarkan hati nurani daripada hakim tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, permasalahan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang membahas tentang Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian dan Unsur-unsur tindak Pidana, Pengaturan mengenai perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Teori Kekuasaan kehakiman

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan.

4. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Marlang, Pengantar Hukum Indonesia ,A.S Publishing, Makassar,
2009

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana,
Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana.PT. Raja
Grafindo persada, Jakarta, 2011

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum
Progresif”, Sinar Grafika : Jakarta, 2010

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta &
PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012

Andi Zainal Abidin Farid, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1983

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Ghalilea Indonesia,
Jogjakarta, 1982

Bambang Waluyo, , Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Chairul Huda. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘ Menuju Kepada ‘Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana , Jakarta,
2011

Ditjen Dikti, metodologi penelitian : masalah penataran dan loka-karya, Unib:
Bengkulu, 1997

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta,
2009

Haris Sasangka, Narkotika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung,
2003

Ilham Gunawan, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002

Maradani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Pt Rineka cipta, 2009

_____, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum, Bandung,
Bina Aksara, 1987

_____, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,
Jakarta, Bina Aksara, 1993

Natangsa Subekti, Filsafat Hukum, Alumni, Semarang, 2005

P.A.F.Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2011

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2015

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi

Hukum, Cetakan Ketiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

_____, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU

Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Soerjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press:

Jakarta. 1983

Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UNM

Press, Malang, 2009

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja

Grafindo Persada, 2011

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d3f3f087032d88841e6b8ce922d0b78.html> diakses tanggal 20 juni 2020 pukul 19.00 WIB